

JURNAL HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE
ETIK BERPOTENSI PIDANA



Diajukan oleh:

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri

N P M : 130511356
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE
ETIK BERPOTENSI PIDANA**



Diajukan oleh:

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri

N P M : 130511356
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 30 November 2016**

Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

Endro Susilo, S.H., LL.M.

Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: amaesyaputri@yahoo.com

Abstract

Violations of the code of ethic by the judge is one reason for the lack of public trust and worsen the image of judiciary in Indonesia. Those violations could be potentially break criminal code, or not. A research is needed to understand the accountability of judge whose violate code of ethic which potentially breaks the criminal code. The type of research in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. Based on the research, found there are two forms of accountability of judge. First form of accountability is criminal accountability, which conducted through general courts. The second is profession accountability, which handled by Judicial Commission. Phases of investigation held by Judicial Commission are: verify reports of alleged violations of the code of ethic, investigate the alleged infringement, calling the alleged infringer and witnesses for questioning, and drawing conclusions based on the investigation to determine sanction then proposing it to the Supreme Court. The judge proposed to be dismissed has the opportunity to defend themselves in the presence of the Honorary Council of Judges. based on the plea in the ethics hearing, the Council will determine the most suitable sanction. By these forms of accountability, hopefully can provide deterrent effects, rebuild public trust and improve the image of the judiciary in Indonesia.

Keywords: *Accountability, Judge, Code of Ethic*

1. PENDAHULUAN

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparatur peradilan. Aparatur peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tentu saja berpegang pada aturan atau pedoman berperilaku. Aturan atau pedoman berperilaku sering juga disebut sebagai kode etik. Kode etik merupakan bagian dari etika profesi.

Pelanggaran kode etik hakim bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi.

Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Pelanggaran kode etik hakim yang marak terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Pelanggaran kode etik hakim disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh hakim, hakim yang menerima suap, hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dan masih banyak penyebab lainnya termasuk dalam perbuatan yang melanggar 10 prinsip dalam kode etik hakim. Pada tahun 2014 kasus pelanggaran kode etik hakim yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim paling banyak adalah akibat perselingkuhan. Presentase kasus pelanggaran kode etik hakim akibat perselingkuhan adalah 38,64% atau 5 kasus dari 13 kasus yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka Mandiri, Solo, hlm.33.

ditangani oleh Majelis Kehormatan Hakim.²

Pada tahun 2015 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 265, 118 diantaranya adalah hakim, sedangkan tahun 2014 aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 209 orang dan diantaranya adalah hakim berjumlah 112. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2015 ada peningkatan 54 aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin.³

Kasus pelanggaran kode etik hakim, salah satu penyebabnya hakim yang menerima suap. Penyuaipan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara yang memberikan sejumlah uang kepada hakim yang menangani perkaranya agar dapat dimenangkan. Kode etik hakim sebenarnya memberi toleransi bahwa hakim hanya dapat menerima paling banyak Rp500.000 dari keluarga, saudara maupun teman yang tidak berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh seorang hakim.⁴

Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, pemberian itu justru diberikan oleh orang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim. Tindakan penyuaipan tentu saja merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana baik bagi

pihak yang memberi maupun hakim yang menerimanya. Kasus suap yang melibatkan para hakim merupakan penyebab yang mendominasi pelanggaran kode etik akhir-akhir ini. Kasus suap yang melibatkan hakim tidak hanya melanggar kode etik tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hakim yang dapat dipidana.

Hakim penerima suap jelas telah melanggar kode etik hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kasus pelanggaran kode etik hakim dalam bentuk penerimaan suap salah satunya yang melibatkan seorang hakim yang bernama Muhtadi Asnun. Muhtadi Asnun adalah seorang hakim yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, ia menangani perkara Gayus HP. Tambunan pada tahun 2010 silam. Muhtadi Asnun menjadi ketua majelis dalam perkara Gayus. Muhtadi Asnun terbukti telah menerima suap dari Gayus sebesar Rp50.000.000. Hakim Muhtadi Asnun kemudian divonis penjara 2 tahun.⁵

Kasus serupa juga menjerat seorang hakim bernama Ramlan Comel, Ramlan comel adalah seorang hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bandung. Ramlan Comel terbukti menerima suap dan janji saat menyidangkan perkara korupsi dana bantuan sosial di Bandung. Majelis Kehormatan Hakim sepakat untuk memberikan sanksi berat kepada Ramlan berupa rekomendasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Kehormatan Hakim yang menangani kasus Ramlan Comel diketuai oleh Artidjo Alkostar. Artidjo meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat pemberhentian

² Selingkuh Dominasi Pelanggaran Hakim, Sepanjang 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/16393091/Selingkuh.Dominasi.Pelanggaran.Hakim.Sepanjang.2014>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.09.

³ *Detiknews*, Pelanggaran Kode Etik Hakim di 2015 Meningkat, <http://news.detik.com/berita/3107765/pelanggaran-kode-etik-hakim-di-2015-meningkat>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.10.

⁴ Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: [047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009](http://www.kemhuk.go.id/keputusan/047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009), Op. Cit, hlm. 9.

⁵ *Detiknews*, Hakim Muhtadi Asnun Terima Putusan 2 Tahun Bui, Akan Bebas Agustus, <http://news.detik.com/berita/1656246/hakim-muhtadi-asnun-terima-putusan-2-tahun-bui-akan-bebas-agustus>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.15.

sementara sembari menunggu surat pemecatan resmi dari Presiden.⁶

Berdasarkan kedua kasus tersebut terlihat bahwa hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang berat yakni diberhentikan. Hakim yang melakukan pelanggaran bisa saja dikenai sanksi pidana tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Lantas apakah sanksi yang dijatuhkan pada hakim pelaku pelanggaran kode etik hanya sanksi etik atau sanksi pidana saja atau bahkan keduanya. Untuk permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik.

Berdasarkan data maka perlu dilakukan kajian kode etik. Khususnya kajian kode etik terhadap pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Kajian kode etik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dirumuskan judul Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban hakim sebagai pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana?.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

A. Tinjauan Umum Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, kode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai kumpulan prinsip yang bersistem. Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem mengenai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.⁸

Kode etik profesi berfungsi untuk mengatur setiap anggota dalam suatu kelompok profesi, bagaimana profesi itu seharusnya dijalankan, aturan yang harus diikuti oleh pelaku profesi tersebut, maupun hubungan antara profesi dengan masyarakat. Layaknya manusia, kode etik profesi juga tidak sempurna.

⁶ Indra Wijaya, Langgar Kode Etik, Hakim Ramlan Comel Dipecat, <https://m.tempco.co/read/news/2014/03/12/063561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat>, diakses 26 Agustus 2016, Pukul 09.24.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi III Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 578.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

2. Kelemahan Kode Etik Profesi

Kode etik profesi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para professional.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras.⁹

Pada saat ini kode etik profesi dapat dikatakan kurang berfungsi dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai macam kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesional. Terdapat alasan mengapa para profesional mengabaikan kode etik profesi dan bahkan melakukan pelanggaran kode etik profesi. Alasan mengabaikan kode etik profesi dikarenakan pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, konsumerisme, dan karena lemah iman.

3. Pengertian Kode Etik Hakim

Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam

hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁰ Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹ Kode etik profesi Hakim berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional

4. Penegakan Kode Etik Pada Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku yang telah diatur tentu saja tidak terlepas dari pihak yang melakukan penegakan terhadap kode etik hakim. Penegakan kode

⁹Ibid, hlm. 78.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hlm. 3. www.komisiyudisial.go.id, diakses 14 September 2016, Pukul 01.36.

¹¹ Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim, hlm.2, www.komisiyudisial.go.id, diakses 28 September 2016, Pukul 11.37.

etik pada hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi hakim secara eksternal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan munculnya gagasan bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku dari hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding. Berdasarkan gagasan tersebut Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal, pembentukan Komisi Yudisial menjadi solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial berarti menekankan pengawasan terhadap hakim sebagai seorang individu, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di luar dari pekerjaan yang dilakukannya sebagai seorang penegak hukum, dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terbatas hanya dalam kapasitas profesional hakim tersebut dan tidak menyangkut perilaku sejauh tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja yudisial. Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya juga berpegang pada kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam surat keputusan bersama.

Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik nantinya diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang

berdasar hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasar peraturan perundang-undangan dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.¹²

5. Sanksi Kode Etik Hakim

Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim juga mengatur mengenai berbagai macam sanksi bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik ada bermacam-macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut.

Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling

¹² Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, hlm. 2, www.komisiyudisial.go.id, diakses 1 Agustus 2016, Pukul 00.18.

lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun, hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran dapat juga dikenai sanksi berat, sanksi berat antara lain pembebasan dari jabatan, hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, dapat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan dapat juga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.¹³

B. Tinjauan Umum Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), keputusan tidak dapat diganggu gugat, juri penilai (dalam perlombaan dan sebagainya).¹⁴ Hakim menurut Kamus Hukum adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan, atau seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁵ Pengertian hakim

juga diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁶

Pengertian hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 butir 5 yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi penjelasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁸ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan.

2. Syarat Pengangkatan Hakim

Untuk menjadi seorang Hakim tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

¹³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 / 02/PB/P.KY/09/2012, *Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, hlm. 383.

¹⁵ Marwan M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit Gama Press, Yogyakarta, hlm. 244.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2010, Cetakan ke-1, Penerbit Gama Press, Yogyakarta, hlm. 177.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 2, www.komisiyudisial.go.id, diakses 1 September 2016, Pukul 14.48.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu:

- a. Seorang warga negara Indonesia.
- b. Memiliki ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Sarjana hukum.
- e. Lulus pendidikan hakim.
- f. Mampu baik itu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban.
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- h. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasar putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

3. Syarat Pemberhentian Hakim

Pemberhentian hakim tidak dilaksanakan secara sembarangan. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan hakim diberhentikan baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, alasan tersebut antara lain:²⁰

- a. Atas permintaan hakim yang secara tertulis.
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus.
- c. Hakim bermur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi.
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- e. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Pemberhentian terhadap hakim tidak hanya dilakukan dengan hormat, namun terdapat pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat dilaksanakan dengan alasan:²¹

- a. Hakim yang dipidana penjara karena melakukan kejahatan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hlm. 7, http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/UU_No_49_2009_peradilan_umum.pdf, diakses 3 Oktober 2016, pukul 23.25.

²⁰ Ibid, hlm. 9.

²¹ Ibid.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Hakim yang melakukan perbuatan tercela.
- c. Hakim yang melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan.
- d. Hakim yang melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan.
- e. Hakim yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- f. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim mempunyai peran penting dalam kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim merupakan profesi yang mulia, yang mengemban tugas yang mulia. Hakim dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung

jawab profesi. Tanggung jawab profesi hakim terdiri dari 3 jenis yaitu:²²

- a. Tanggung jawab moral.
- b. Tanggung jawab hukum.
- c. Tanggung jawab teknis profesi.

5. Sifat dan Sikap Hakim

Hakim yang merupakan aktor utama dalam kekuasaan kehakiman juga mempunyai pelambangan atau sifat hakim. Sebagai penegak hukum hakim harus menanamkan sifat-sifat yang mulia dalam menjalankan tugasnya. Pelambangan atau sifat hakim terdiri dari 5 sifat yaitu:

- a. Kartika yang disimbolkan dengan bintang, yang melambangkan keTuhanan yang Maha Esa dan beradab.
- b. Cakra yang disimbolkan dengan senjata ampuh dari Dewa keadilan yang berarti adil.
- c. Candra yang disimbolkan dengan bulan berarti bijaksana dan berwibawa.
- d. Sari yang disimbolkan dengan bunga berarti berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela.
- e. Tirta yang disimbolkan dengan air, yang mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur.²³

²² Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.20.

²³ Ibid, hlm. 25.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

Sumber Data Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, narasumber dan kamus.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan Bapak Ayun Kristiyanto, S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman (Jalan Merapi No.1, Beran, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511) tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai

pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan panduan moral bagi hakim baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan yang diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kode etik dan pedoman perilaku yang ada diharapkan dapat membantu hakim agar menjadi penegak hukum yang profesional dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penegakan kode etik merupakan salah satu wewenang Komisi Yudisial dari empat wewenang yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim terbanyak periode Januari 2016 hingga April 2016 dipegang oleh DKI Jakarta.

Tabel 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ke Komisi Yudisial Periode Januari-April 2016.²⁴

²⁴ Laporan PLM Periode 2016, hlm. 7, <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Laporan-PLM-April-2016.pdf>, diakses 29 September 2016, Pukul 21.13.



Komisi Yudisial akan bertindak berdasar laporan, laporan diverifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial kemudian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan untuk kepentingan pemeriksaan, dan akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi, setelah itu Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Berdasar hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran kode etik terbukti maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.²⁵

Dalam periode Januari hingga 26 April 2016 usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung terdapat lima orang yang diusulkan sanksi ringan berupa teguran lisan satu orang, teguran tertulis dua orang, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dua orang. Usulan sanksi sedang dijatuhkan pada dua orang yang berupa sanksi hakim non palu paling lama tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. Usulan sanksi berat dijatuhkan pada satu orang hakim yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Satu orang hakim yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi

berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Hakim tersebut mempunyai hak untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pembelaan diri hakim di hadapan Majelis Kehormatan Hakim dapat ditolak, diterima sebagian atau diterima seluruhnya.

Hakim yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat bernama Falcon adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Hakim Falcon terbukti menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000,00. Hakim Falcon setelah menggunakan haknya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim akhirnya divonis untuk diberhentikan dengan hormat. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim lebih ringan dibandingkan dengan usul dari Komisi Yudisial yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim untuk memberhentikan hakim Falcon dengan hormat berdasarkan pertimbangan bahwa hakim Falcon telah mengakui dan mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada Lendra dan dengan pertimbangan bahwa ia masih memiliki tanggungan keluarga dan istri yang hamil tujuh bulan.²⁶

Pelanggaran kode etik yang dilakukan bermacam-macam baik yang berpotensi pidana maupun yang tidak berpotensi pidana. Penyebab pelanggaran kode etik dan pedoman hakim antara lain penyuaipan sebesar 42,2%, perselingkuhan 28,9%, indisipliner 11,1%, narkoba 6,7%, memainkan putusan 4,4%, dan

²⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, *Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁶ Lintas Kalteng, Perkara Ini yang Membuat Hakim Falcon Dipecat, <http://kalteng.prokal.co/read/news/28139-hakim-falcon-tangani-perkara-narkoba/5>, diakses 17 November 2016, Pukul 21.54.

pelanggaran lainnya sebesar 6,7%.²⁷ Hakim pelaku pelanggaran kode etik tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban. Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ayun Kristiyanto, SH. seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menjadi narasumber untuk penelitian Penulis, menyatakan bahwa kode etik atau pedoman perilaku hakim harus dipegang karena kode etik atau pedoman perilaku hakim merupakan pegangan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip kode etik hakim menurut Bapak Ayun Kristiyanto yang terkadang sering dilanggar oleh hakim yaitu saat hakim tersebut bersidang, kemungkinan hakim imparial, kadang memihak salah satu pihak dengan berbagai macam kepentingan, atau ketika hakim tidak obyektif karena obyektifitas merupakan pegangan hakim dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan.

Pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana seperti suap dan penelantaran istri, sedangkan yang tidak berpotensi pidana misalnya pelanggaran kedisiplinan, tidak obyektif, mengantuk saat persidangan, dan memegang gadget saat sidang merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana menurut Bapak Ayun Kristiyanto ada dua bentuk yaitu

pertanggungjawaban pidana dan profesi, karena menurut Bapak Ayun Kristiyanto jika hakim yang melakukan pelanggaran etik yang berpotensi pidana hanya diadili melalui ranah pidana dan kode etik tidak, maka hakim tersebut yang diuntungkan. Hakim pidana hanya memutus berdasar kesalahan, sedangkan perihal kode etik pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi tidak dapat menjatuhkan pidana.

Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana harus seperti itu bahkan wajib. Antara pertanggungjawaban pidana dan profesi harus beriringan jadi tidak hanya dijatuhi sanksi pidana lalu kemudian sanksi etik dihilangkan maka itu tidak boleh. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana itu harus dalam dua bentuk pertanggungjawaban.

Kendala dalam penegakan kode etik adalah adanya hakim yang melakukan pelanggaran tidak terjangkau. Tidak terjangkau diartikan bahwa sebagian hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dilaporkan, sedangkan untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik harus ada laporan. Dalam situasi seperti itu hakim pelaku pelanggaran kode etiklah yang seharusnya jujur ketika ia melanggar salah satu dari 10 prinsip kode etik.

Penegak kode etik juga mempunyai peran penting dalam menangani hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Menurut Bapak Ayun Kristiyanto bagi pihak yang berwenang melakukan penegakan kode etik, sebaiknya harus jujur ketika penegakan kode etik dilakukan. Pihak yang berwenang menegakkan kode etik tidak boleh memihak, harus memutus berdasar apa yang ada, fakta yang ada, dan juga para pihak harus saling klarifikasi, serta pihak yang menegakkan kode etik jangan menjudge hakim yang melakukan

²⁷ *Muhammad Nur Rochmi*, Masalah Penyuapan dan Asusila Dominasi Pelanggaran Etik Hakim, <https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-penyuapan-dan-asusila-dominasi-pelanggaran-etik-hakim>, diakses 3 Oktober 2016, Pukul 22.25.

pelanggaran bahwa hakim itu salah atau tidak salah tanpa mengumpulkan semua bukti. Laporan mengenai pelanggaran kode etik harus ditelaah terlebih dahulu, benar atau tidaknya laporan tersebut. Hakim yang membela diri, maka pembelaan dari hakim tersebut juga harus ditelaah mungkin saja pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut ada penyebabnya. Hakim yang terbukti tidak melanggar kode etik maka ia harus direhabilitasi sedangkan jika hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut terbukti maka sudah seharusnya hakim itu dihukum.

Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ayun Kristianto selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, maka menurut Penulis terdapat dua bentuk pertanggungjawaban bagi hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban profesi dilakukan jika seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana seperti hakim yang tidak disiplin, tidak adil, dan prinsip lain yang tidak berpotensi pidana, maka hakim tersebut hanya akan melakukan pertanggungjawaban profesi saja.

Bentuk pertanggungjawaban profesi diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur mengenai sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik seperti sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Hakim pelaku pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana misalnya, dijatuhi sanksi berupa sanksi non palu selama 6 bulan, sanksi non palu merupakan

sanksi bagi hakim yang mengakibatkan hakim tidak akan bersidang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik berpotensi pidana maka hakim tersebut akan melakukan dua bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana tentu saja dilakukan dalam ranah peradilan umum, misalnya suap maka hakim yang melakukan pelanggaran akan mengikuti berbagai proses peradilan hingga nantinya akan diputus berdasarkan kesalahan yang terbukti dalam persidangan.

Dua bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat membuat hakim yang melakukan pelanggaran kode etik terutama yang berpotensi pidana jera dan juga sebagai contoh bagi hakim lain untuk berpikir kembali untuk melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana kiranya dapat menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku tetap menjadi pegangan atau arah bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum yang baik, bukan hanya baik dalam melaksanakan tugas yudisialnya tetapi juga baik dalam perilakunya sehingga dapat memperbaiki citra kekuasaan kehakiman di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana ada dua yaitu pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim berdasar peraturan perundang-undangan yang

dilanggarnya akan diadili melalui peradilan umum. Pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban profesi ditangani oleh Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Berdasar Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik, kemudian para pihak dan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi pada Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian mempunyai hak membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

5. REFERENSI

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cetakan ke-1 Edisi I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit, Stora Grafika, Jakarta.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto. F, *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryono. E, 2006, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan ke-6, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnu Broto Al, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/PB/MA/IX/2012
04/PB/P.KY/09/2012

tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nomor 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik
dan Pedoman Hakim.

Keputusan Bersama Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Komisi
Yudisial Republik Indonesia
Nomor: 047KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

SILABUS:

Widiartana G, 2009, *Silabus Etika dan
Tanggung Jawab Profesi*,
Universitas Atma Jaya

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001,
Cetakan ke-1 Edisi III, Penerbit
Balai Pustaka, Jakarta.

Marwan M dan Jimmy P, 2009, *Kamus
Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit
Gama Press, Yogyakarta.

WEBSITE:

Aris *Kurniawan*,
[http://www.gurupendidikan.com/
60-pengertian-pidana-menurut-
para-ahli-pidana-didunia/](http://www.gurupendidikan.com/60-pengertian-pidana-menurut-para-ahli-pidana-didunia/),
diakses 2 September 2016, Pukul
13.15.

Detiknews, Hakim Muhtadi Asnun
Terima Putusan 2 Tahun Bui,
Akan Bebas Agustus,
[http://news.detik.com/berita/1656
246/hakim-muhtadi-asnun-
terima-putusan-2-tahun-bui-
akan-bebas-agustus](http://news.detik.com/berita/1656246/hakim-muhtadi-asnun-terima-putusan-2-tahun-bui-akan-bebas-agustus), diakses 26
Juli 2016, Pukul 00.15.

Detiknews, Pelanggaran Kode Etik
Hakim di 2015 Meningkatkan,
[http://news.detik.com/berita/3107
765/pelanggaran-kode-etik-](http://news.detik.com/berita/3107765/pelanggaran-kode-etik-)

hakim-di-2015-meningkat,
diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.10
Indonesia Corruption Watch, Majelis
Kehormatan Hakim Disiapkan,
[http://www.antikorupsi.org/en/co
ntent/majelis-kehormatan-hakim-
disiapkan](http://www.antikorupsi.org/en/content/majelis-kehormatan-hakim-disiapkan), diakses 26 Juli 2016,
Pukul 00.12

Indra Wijaya, Langgar Kode Etik,
Hakim Ramlan Comel Dipecat,
[https://m.tempo.co/read/news/20
14/03/12/063561625/langgar-
kode-etik-hakim-ramlan-comel-
dipecat](https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat), diakses 26 Agustus
2016, Pukul 09.24.

Laporan PLM Periode 2016, hlm. 7,
[http://www.komisiyudisial.go.id/
files/Laporan-PLM-April-
2016.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/files/Laporan-PLM-April-2016.pdf), diakses 29 September
2016, Pukul 21.13

Muhammad Nur Rochmi, Masalah
Penyuapan dan Asusila Dominasi
Pelanggaran Etik Hakim,
[https://beritagar.id/artikel/berita/
masalah-penyuapan-dan-asusila-
dominasi-pelanggaran-etik-
hakim](https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-penyuapan-dan-asusila-dominasi-pelanggaran-etik-hakim), diakses 3 Oktober, Pukul
22.25.

Peraturan bersama Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Komisi
Yudisial Republik Indonesia
Nomor 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik
dan Pedoman Hakim,
www.komisiyudisial.go.id,
diakses 28 September 2016,
Pukul 11.37.

Selingkuh Dominasi Pelanggaran
Hakim, Sepanjang 2014,
[http://nasional.kompas.com/read/
2014/12/27/16393091/Selingkuh.
Dominasi.Pelanggaran.Hakim.Se
panjang.2014](http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/16393091/Selingkuh.Dominasi.Pelanggaran.Hakim.Sepanjang.2014), diakses 26 Juli
2016, Pukul 00.09